



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 5449/UN18/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* SISTEM PENILAIAN PADA  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Narasumber Kegiatan *Workshop* Sistem Penilaian pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Narasumber:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Narasumber Kegiatan *Workshop* Sistem Penilaian pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahamn atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN *WORKSHOP* SISTEM PENILAIAN PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Narasumber Kegiatan *Workshop* Sistem Penilaian pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram tahun anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.


Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 18 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI  
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS MATARAM  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastanadi  
NIP. 196008012 198703 1 015

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 5449/UN18/HK/2019  
TANGGAL 18 JULI 2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN NARASUMBER KEGIATAN  
WORKSHOP SISTEM PENILAIAN PADA LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS MATARAM TAHUN  
2019.

| No. | Narasumber                                      | Materi/Modul  |
|-----|---|---|
| 1   | Agusdin, SE.,MBA.,DBA                           | Sistem pembelajaran dan asesmen mata kuliah berbasis SN-DIKTI                               |
| 2   | Drs. I Made Sujana, MA                          | Tehnik penilaian pembelajaran Perguruan Tinggi dan pengembangan instrument berbais SN-DIKTI |
| 3   | Dr. I Wayan Karta, MS<br>Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd | Sistem evaluasi dan penilaian, Universitas Mataram berbasis SN-DIKTI                        |

Ditetapkan di Mataram  
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI  
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS MATARAM  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi  
NIP. 196008012 198703 1 015